



GUBERNUR MALUKU UTARA

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA

NOMOR : 20 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan Beban kerja Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233S);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang;

7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
8. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beban kerja.

BAB II

Bagian Pertama

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berdasarkan beban Kerja;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibeikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai beban kerja.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dinilai mempunyai beban kerja.

Bagian Ketiga

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan kondisi kerja yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai beban kerja sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan ini.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada APBD Belanja tidak langsung jenis Belanja Pegawai pada kode rekening berkenaan.

Pasal 6

Penganggaran penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan belanja Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2016. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada tanggal 17 Desember 2015

GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 17 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

MUABDIN Hi. RADJAB

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015 NOMOR 18)

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA.**NOMOR : 20 TAHUN 2015****TANGGAL : 17 DESEMBER 2015****DAFTAR : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
MALUKU UTARA BERDASARKAN BEBAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016.**

NO	JABATAN	NILAI	SATUAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	25.000.000	Orang/Bulan
2.	Assiten	15.000.000	Orang/Bulan
3.	Staf Ahli	15.000.000	Orang/Bulan
4.	Kepala SKPD	5.000.000	Orang/Bulan
5.	Kepala Biro	5.000.000	Orang/Bulan
6.	Sekretaris KPID	5.000.000	Orang/Bulan
7.	BUD	5.000.000	Orang/Bulan
8.	Kuasa BUD	3.500.000	Orang/Bulan
9.	Sekretaris Inspektorat	3.000.000	Orang/Bulan
10.	Inspektur Pembantu	3.000.000	Orang/Bulan
11.	Inspektur Tambang	2.500.000	Orang/Bulan
12.	Auditor Madya	3.000.000	Orang/Bulan
13.	Auditor Muda	2.000.000	Orang/Bulan
14.	Auditor Pertama	1.500.000	Orang/Bulan
15.	Tunjangan KPA	1.500.000	Orang/Bulan
16.	Tunjangan Petugas Rumah Tangga KDH/WKDH	1.500.000	Orang/Bulan
17.	Tunjangan PPK	1.250.000	Orang/Bulan
18.	Tunjangan Bendahara Pengeluaran	1.000.000	Orang/Bulan
19.	Tunjangan Bendahara Penerima	1.000.000	Orang/Bulan
20.	Tunjangan Bendahara Barang	1.000.000	Orang/Bulan
21.	Tunjangan Bendahara PPKD	1.000.000	Orang/Bulan
22.	Tunjangan Bendahara PPK (9 Biro)	1.000.000	Orang/Bulan
23.	Tunjangan Panitia Pemeriksa Barang	1.000.000	Orang/Bulan
24.	Tunjangan Pembantu Bendahara Barang	750.000	Orang/Bulan
25.	Tunjangan Pembantu Bendahara Gaji	750.000	Orang/Bulan
26.	Tunjangan Bendahara Pengeluaran (9 Biro)	750.000	Orang/Bulan
27.	Tunjangan Bendahara Pembantu (KDH/WKDH)	750.000	Orang/Bulan
28.	Tunjangan Bendahara Dana BOS	750.000	Orang/Bulan
29.	Tunjangan Guru Non Sertifikasi	250.000	Orang/Bulan
30.	Tunjangan Guru PNSD	178.000	Orang/Bulan

GUBERNUR MALUKU UTARA**KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc**